



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 10

TAHUN 1995

SERI D NO. 6

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 15 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Salatiga dalam keadaannya sekarang ini merupakan kelanjutan dari perkembangan sejarah masa lampauanya ;
  - b. bahwa dengan menetapkan Hari Jadi Kota Salatiga diharapkan masyarakat Kota Salatiga akan lebih mengetahui arti dan perkembangan, sejarah daerahnya dan karena itu akan mendorong meningkatkan semangat membangun daerahnya dalam rangka satu kesatuan dengan pembangunan Negara Republik Indonesia ;
  - c. bahwa pada hakekatnya Hari Jadi merupakan awal dari perjalanan sejarah suatu daerah bangsa dan Negara yang sedang membangun ;
  - d. bahwa makalah yang diajukan oleh tim peneliti dan penyusun Hari Jadi Kota Salatiga mengusulkan tanggal 24 Juli 750 M sebagai Hari Jadi Kota Salatiga, adalah paling sesuai / mendekati kepastian tentang awal perjalanan sejarah Kota Salatiga , dan karena itu dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1993 tentang Penetapan Semboyan Kota Salatiga Hati Beriman ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENETAPAN HARI JADI KOTA SALATIGA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

- d. Hari Jadi Kota Salatiga adalah Tanggal, Bulan dan Tahun saat ditetapkannya desa Hampran oleh Raja Bhanu menjadi Wilayah Perdikan;
- e. Sengkala adalah kalimat kiasan yang menyatakan suatu Tahun Caka atau Tahun Masehi .

## B A B II

### HARI JADI KOTA SALATIGA

#### Pasal 2

- (1) Hari Jadi Kota Salatiga berdasarkan Prasasti Hampran / Plumpungan dengan Sakakalatita 672/4/31/ Sukrawara .
- (2) Berdasarkan perhitungan surya sengkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang bertepatan Hari Jum'at Tanggal 24 Juli 750 M ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Salatiga.

#### Pasal 3

Isi dan uraian penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini termuat dalam Buku Hari Jadi Kota Salatiga yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 9 Februari 1995 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## B A B III

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga .

Ditetapkan di : SALATIGA  
pada tanggal : 20 Juli 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA

KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

RUPA GINTING

Cap. ttd.

Drs. INDRU SUPARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga  
Nomor 10 tanggal 22 Nop. 1995 Seri D  
No. 6

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Disyahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal  
3 Nop. 1995 Nomor 188.3/324/1995

Sekretaris Wilayah Dati I  
Pj Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

Drs. SUWARSO  
NIP. 010 041 593

Cap. ttd.

SUTJI ASTOTO, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 010 188 157



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

NOMOR 11

TAHUN 1995

SERI D NO. 7

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

**NOMOR 16 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1994 / 1995 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah , dan Jawa Barat ;
  2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materii Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan POS : 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi POS : 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/430/1994 tanggal 26 Mei 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/122/1995 tanggal 6 Pebruari 1995 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/201/ 1995 tanggal 18 April 1995 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 122 / 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penetapan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
23. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 903 / 44/ 1994 tanggal 30 Maret 1994 tentang Penjabaran Kegiatan / Pasal dan Proyek APBD Kodya Dati II Salatiga Tahun 1994 / 1995 ;
24. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903 / 37 /1994 tentang Perubahan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903/44/1994 tentang Penjabaran Kegiatan Pasal dan Proyek APBD Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
25. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903 / 79/1994 tanggal 8 Desember 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan / Pasal dan Proyek Perubahan APBD Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
26. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903 / 94/1995 tentang Perubahan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor

903/79/1995 tentang Penjabaran Kegiatan Pasal dan Proyek Perubahan APBD Tahun Anggaran 1994 /1995 ;

27. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903/27/1995 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903/79/1994 tentang Penjabaran Kegiatan / Pasal dan Proyek Perubahan APBD Tahun 1994/1995.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1994/1995 ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 011366 tanggal 12 Maret 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1994 / 1995
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 170/19/1992 tanggal 27 Oktober 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
4. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 19 s/d 26 Juli 1995 ;

5. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 31 Juli 1995 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ,

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1994 /1995.**

#### **Pasal 1**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 /1995 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan ... Rp.11.077.613.941,09
  2. Perhitungan Anggaran Belanja :
    - a. Rutin..... Rp. 6.176.124.729,00
    - b. Pembangunan Rp. 4.309.168.823,00
- Rp.10.485.293.552,00

3. Sisa Perhitungan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah  
berlebih sejumlah Rp. 592.320.389,09

**Pasal 2**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :

a. Pendapatan :  
Rutin ..... Rp. 1.057.125.715,00

b. Belanja :  
Rutin ..... Rp. 796.869.091,09  
Pembangunan \_\_\_\_\_

Rp. 796.869.091,09

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan  
Perhitungan berlebih sejumlah .... Rp. 260.256.623,91

**Pasal 3**

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan

dimaksud Pasal 1 dan 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran  
C.1

Ditetapkan di : Salatiga  
Pada tanggal : 31 Juli 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA      TINGKAT II SALATIGA  
Ketua,

Cap. ttd

Cap. ttd

RUPA GINTING

Drs. INDRO SUPARNO

DISAHKAN

Oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 12 Desember 1995 Nomor 903 / 1128 / 1995  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Cap. ttd.

SOEWARDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga  
Nomor : 11 Tanggal 15 Desember Tahun 1995 Seri D No. 7  
Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap. ttd

Drs. SUWARSO

NIP. 010 041 593

DISAHKAN

Oleh Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah

dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 15 Desember 1995 Nomor 903 / 1128 / 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Cap. ttd

SOEWARDI

Lampiran : C - I

**SISA PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995**

BAB I : PENDAPATAN..... Rp. 11.077.613.941,09

BAB II : BELANJA ..... Rp. 10.485.293.552,00

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
BERLEBIH SEJUMLAH ..... Rp. 592.320.389,09

**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995**

No	PENDAPATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERLEBIH (BERKURANG)	No	BELANJA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERLEBIH (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>RUTIN</b>				<b>A</b>	<b>RUTIN</b>			
1	Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	39.982.000	398.982.058,09	58,09	1	Belanja DPRD	201.531.000	200.218.120	(1.312.880)
					2	Belanja Kepala Daerah	172.300.000	171.556.300	(743.700)
					3	Belanja Pegawai	2.951.863.000	3.015.206.129	63.343.129
					4	Belanja Barang	1.248.455.000	1.202.963.360	(45.492.640)
					5	Belanja Pemeliharaan	275.738.000	268.490.530	(7.247.470)
					6	Belanja Perjalanan Dinas	60.785.000	50.353.200	(10.431.800)
					7	Belanja Lain - Lain	1.075.294.000	1.054.354.475	(20.939.525)
					8	Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	47.838.000	21.887.365	(25.950.635)
					9	Belanja Penunjang & Onderstand	3.000.000	2.773.300	(226.700)
					10	Ganjaran, Subsidi/ Sumbangan	71.050.000	71.050.000	0
					11	Kepada Daerah Bawahhan			
					12	Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	120.292.000	111.893.950	(8.398.050)
						Pengeluaran Tidak Tersangka	20.000.000	5.377.500	(14.622.500)
						<b>JUMLAH RUTIN</b>	6.248.147.000	6.176.124.729	(72.022.271)
					<b>B</b>	<b>PEMBANGUNAN</b>			
					1	Murni 20 Sektor	4.469.702.000	4.309.168.823	(160.533.177)
						<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>	4.469.702.000	4.309.168.823	(160.533.177)
						<b>JUMLAH</b>	10.717.849.000	10.485.293.552	(232.555.448)